



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 20/ PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/ 2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 13 huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami beberap kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jjs Pasal 8 huruf b dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, dan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1) dan (2), dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Lombok Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembentukan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah mengalami beberap kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 19/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Serta Badan Penyelenggara Ad Hoc Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 41/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembahasan Final dan Penetapan Draft Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KESATU : Uraian pedoman teknis pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi rujukan utama penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 serta para pemangku kepentingan lainnya dalam pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018.

KEEMPAT : 1. Pelaksanaan ketentuan dalam Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur 2018 ;

2. Dalam hal pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan membutuhkan pengaturan lain dan/atau berbeda dengan ketentuan dalam Keputusan ini sehubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersamaan di wilayah Kabupaten Lombok Timur yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dapat dilakukan penyesuaian yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 20/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD
HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertugas dan berwenang antara lain membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan lembaga yang bersifat *Ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Sesuai wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan PPS berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dibentuk 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan penghitungan suara.

Untuk memberikan pedoman dalam rangka memperlancar dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pembentukan Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan

sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan ini.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

1. Pengertian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya dapat disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
 - b. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
 - c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya dapat disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
2. Persyaratan untuk menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS

Untuk dapat menjadi calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia ;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil ;
- e. tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ;

tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan ;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani dan rohani ;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

Ad. b Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi KPPS tidak dapat terpenuhi di wilayah tersebut, Anggota KPPS dapat diambil dari Desa terdekat.

Ad. h Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dapat dipenuhi, KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Ad. k Ketentuan belum pernah 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai mana dimaksud yaitu :

- 1) 2 (dua) kali periode yang dimaksud yaitu periode 1 tahun 2005-2009, periode 2 tahun 2010-2014 yang dinyatakan melalui surat pernyataan.
- 2) pernah menjadi Anggota PPK sebanyak 2 (dua) kali periode, tidak dapat mencalonkan diri menjadi Anggota PPK.
- 3) pernah menjadi Anggota PPS sebanyak 2 (dua) kali periode, tidak dapat mencalonkan diri menjadi PPS.

- 4) pernah menjadi Anggota KPPS sebanyak 2 (dua) kali periode, tidak dapat mencalonkan diri menjadi Anggota KPPS.
- 5) Bagi Anggota badan penyelenggara Ad Hoc yang telah menjabat 2 kali periode dapat mendaftarkan diri sebagai calon Anggota badan penyelenggara Ad Hoc pada jenjang yang berbeda.
- 6) Dalam hal persyaratan belum pernah 2 (dua) kali periode menjadi Anggota PPK, PPS, KPPS tidak dapat dipenuhi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Lombok Timur dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh calon Anggota PPK, PPS, atau KPPS.

3. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc

a. Pembentukan PPK

- 1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota ;
 - b) 4 (empat) orang Anggota.
- 2) Susunan Anggota PPK memerhatikan keterwakilan 30 % (tiga puluh persen) perempuan.
- 3) Untuk keperluan Pembentukan PPK, KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan kegiatan :
 - a) mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Anggota PPK;
 - b) menerima pendaftaran calon Anggota PPK;
 - c) melaksanakan seleksi Penerimaan Calon Anggota PPK;
- 4) Komponen seleksi calon Anggota PPK oleh KPU Kabupaten Lombok Timur terdiri dari :
 - a) Seleksi Administrasi ;
 - b) Tes Tertulis ; dan

- c) Seleksi Wawancara.
- 5) Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK dilaksanakan dalam rangka memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi terdiri atas :
- a) Fotocopy KTP yang masih berlaku ;
 - b) Fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - c) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- :
 - (1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
 - (2) Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
 - (3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - (4) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan umum atau Pemilihan;
 - (5) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai Anggota PPK.
 - d) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
 - e) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- 6) Jumlah dokumen persyaratan calon Anggota PPK adalah sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu :

- a) 1 (satu) rangkap dokumen asli dikirimkan ke KPU Kabupaten Lombok Timur;
- b) 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy untuk arsip PPK.

7) Penerimaan dan Pemeriksaan/Penelitian Administrasi

- a) KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan/ penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan calon Anggota PPK, selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.
- b) Hasil pelaksanaan pemeriksaan/penelitian administrasi sebagaimana dimaksud, selanjutnya diumumkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur selama 2 (dua) hari pada tempat-tempat pengumuman yang mudah diakses publik.

8) Tes Tertulis Calon Anggota PPK

- a) Calon Anggota PPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- b) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dilaksanakan 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa pengumuman hasil seleksi administrasi.
- c) materi tes tertulis meliputi :
 - (1) pengetahuan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (2) pengetahuan mengenai kewilayahan.
- d) Tes tertulis dilaksanakan selama 1 (satu) hari
- e) Pemeriksaan lembar jawaban tes tertulis selama 2 (dua) hari
- f) KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK yang lulus tes tertulis untuk setiap PPK.

- g) Daftar calon Anggota PPK yang lulus berdasarkan hasil tes tertulis, selanjutnya diumumkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur selama 3 (tiga) hari pada tempat-tempat pengumuman yang mudah diakses publik.
 - h) Selama masa pengumuman hasil tes tertulis, masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap hasil tes tertulis dimaksud.
- 9) Seleksi Wawancara
- a) KPU Kabupaten Lombok Timur selanjutnya melaksanakan seleksi wawancara bagi calon Anggota PPK yang telah dinyatakan lulus tes tertulis.
 - b) Materi seleksi wawancara meliputi :
 - (1) rekam jejak calon Anggota PPK;
 - (2) pengetahuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (3) klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - (4) kemampuan mengoperasikan komputer minimal program MS office (word dan excel).
 - c) Seleksi wawancara dilaksanakan selama 4 (empat) hari.
- 10) Penetapan Calon Anggota PPK terpilih
- a) Setelah berakhirnya pelaksanaan seleksi wawancara, KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan 5 (lima) orang calon Anggota PPK.
 - b) Calon Anggota PPK yang ditetapkan tersebut selanjutnya diumumkan pada papan pengumuman resmi yang mudah diakses.

- c) Pengumuman hasil seleksi dimaksud dilaksanakan mulai 1 (satu) hari setelah penetapan hasil seleksi wawancara dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur
- 11) Penentuan hasil dari masing-masing tahapan seleksi diputuskan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dan dituangkan dalam Berita Acara.

b. Pembentukan PPS

- 1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota ;
 - b) 2 (dua) orang Anggota.
- 2) Untuk keperluan Pembentukan PPS, KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan kegiatan :
 - a) mengumumkan penerimaan pendaftaran calon Anggota PPS;
 - b) menerima pendaftaran calon Anggota PPS;
 - c) melaksanakan seleksi Penerimaan Calon Anggota PPS;
- 3) Dalam proses pembentukan PPS , KPU Kabupaten Lombok Timur dapat melibatkan PPK sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 4) Komponen Seleksi Calon Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Lombok Timur terdiri dari :
 - a) Seleksi Administrasi ;
 - b) Tes Tertulis ; dan
 - c) Seleksi Wawancara.
- 5) Seleksi Administrasi Calon Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Lombok Timur meliputi :
 - a) Melaksanakan pengumuman penerimaan pendaftaran calon Anggota PPS;
 - b) Pengumuman pendaftaran calon Anggota PPS dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

- c) Menerima pendaftaran calon Anggota PPS melalui KPU Kabupaten Lombok Timur dan/ atau PPK ;
- d) KPU Kabupaten Lombok Timur dan/atau PPK melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan ;
- e) Jumlah dokumen persyaratan yang disampaikan oleh calon Anggota PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan/atau PPK adalah sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap dokumen asli untuk KPU Kabupaten Lombok Timur ;
 - (2) 1 (satu) rangkap dokumen fotocopy untuk arsip PPK;
- f) Dokumen persyaratan terdiri dari :
 - (1) Fotocopy KTP yang masih berlaku ;
 - (2) Fotocopy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
 - (3) Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-:
 - (a) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
 - (b) tidak menjadi Anggota Partai Politik ;
 - (c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - (d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan umum atau Pemilihan yang pernah dilaksanakan;

(e) belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Anggota PPK, atau PPS.

(4) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Ad. (4) Dalam hal calon Anggota PPS, tidak dapat memberikan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud, KPU Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi syarat surat keterangan kesehatan tersebut.

(5) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

g) Penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dan/atau PPK selama 3 (tiga) hari, serta pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari terhitung mulai sejak berakhirnya masa pengumuman pendaftaran.

h) Bentuk keluaran kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan calon Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dan/atau PPK berupa ceklis berkas dokumen dan keterangan lengkap / tidak lengkap.

i) PPK menyampaikan hasil penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan Calon Anggota PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dengan melampirkan berkas dokumen pendaftaran calon Anggota PPS.

j) Penyampaian hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen pendaftaran calon Anggota PPS oleh PPK kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dilakukan pada jam kerja terhitung sejak hari pertama penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan sampai hari ketiga.

- k) KPU melaksanakan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan Calon Anggota PPS baik pendaftaran yang diterima langsung di KPU Kabupaten Lombok Timur dan / atau yang diterima melalui PPK, dimulai sejak hari pertama penerimaan pendaftaran sampai dengan hari keempat masa penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.
 - l) KPU Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh PPK mengumumkan hasil seleksi administrasi Calon Anggota PPS selama 2 (dua) hari setelah penetapan hasil seleksi administrasi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 4) Tes Tertulis calon Anggota PPS
- a) Tes tertulis dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi calon Anggota PPS selama 3 (tiga) hari terhitung setelah berakhirnya masa pengumuman hasil seleksi administrasi Calon Anggota PPS;
 - b) Materi tes tertulis meliputi :
 - (1) pengetahuan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (2) pengetahuan mengenai kewilayahan.
 - c) Tatacara pelaksanaan Tes Tertulis secara lebih rinci ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk petunjuk teknis.
 - d) KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan 6 (enam) orang calon Anggota PPS yang lulus tes tertulis pada setiap PPS;
 - e) Daftar calon Anggota PPS yang lulus tes tertulis, selanjutnya diumumkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur pada tempat-tempat pengumuman yang mudah diakses publik.

- f) pengumuman hasil tes tertulis dilaksanakan selama 1 (satu) hari sejak berakhirnya pemeriksaan hasil tes tertulis
 - g) Selama masa pengumuman hasil tes tertulis, masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap hasil tes tertulis dimaksud.
- 5) Seleksi wawancara dilaksanakan sebagai berikut :
- a) Seleksi wawancara dilaksanakan selama 5 (lima) hari
 - b) Materi seleksi wawancara meliputi :
 - (1) rekam jejak calon Anggota PPS ;
 - (2) pengetahuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (3) klarifikasi tanggapan masyarakat ;
 - (4) kemampuan mengoperasikan komputer minimal program MS office (word dan excel) dan akses internet.
 - c) Pelaksanaan Seleksi Wawancara bagi Calon Anggota PPS diatur secara lebih rinci dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 7) Penetapan Calon Anggota PPS terpilih
- a) KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan 3 (tiga) orang calon Anggota PPS terpilih setelah berakhirnya pelaksanaan seleksi wawancara dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - b) Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud poin a) , dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa seleksi wawancara.
 - c) Calon Anggota PPS terpilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud poin a) dan b), selanjutnya oleh KPU Kabupaten Lombok Timur diumumkan pada papan pengumuman yang mudah diakses.

- d) Pengumuman hasil seleksi wawancara dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan Anggota PPS dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur atau paling lambat setelah 7 (tujuh) hari sejak seleksi wawancara dilaksanakan.
- 8) Penentuan hasil dan masing-masing tahapan seleksi diputuskan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dan dituangkan dalam Berita Acara

c. Pembentukan KPPS

- 1) Wewenang Pembentukan
KPPS dibentuk oleh PPS atasnama KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 2) Pengangkatan Anggota KPPS memerhatikan sumberdaya manusia dari Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) setempat.
- 3) Dalam pelaksanaan pengangkatan Anggota KPPS, PPS memperhatikan persyaratan, prosedur dan mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, serta petunjuk dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 4) Penetapan pengangkatan KPPS wajib dilaporkan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
- 5) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota ;
 - b) 6 (enam) orang Anggota.
- 6) Waktu Pelaksanaan Pembentukan
Pembentukan KPPS oleh PPS memperhatikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

4. Sekretariat Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018

a. Sekretariat PPK

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat PPK.
- 2) Sekretariat PPK dipimpin oleh Sekretaris PPK yang berasal dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- 3) Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang Staf Sekretariat.
- 4) Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.
- 5) Syarat untuk menjadi Sekretaris PPK :
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi pegawai ;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani;
 - d) mempunyai pangkat dan golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b)
- 6) Bukti pemenuhan syarat :
 - a) Surat pernyataan :
 - (1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - (2) independen dan tidak berpihak;
 - (3) sehat jasmani dan rohani.
 - b) Surat Keputusan tentang Pangkat dan Golongan yang bersangkutan.
- 7) Mekanisme pengusulan
 - a) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui KPU Kabupaten Lombok Timur dalam mengusulkan calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK ;
 - b) PPK melalui KPU Kabupaten Lombok Timur mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Sekretaris dan 4 (empat) orang calon Staf Sekretariat PPK kepada Bupati, untuk selanjutnya dipilih dan

ditetapkan 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati.

- 8) Pembagian tugas Staf Sekretariat PPK :
 - a) 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan ;
 - b) 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan.
- 9) Tugas Sekretariat PPK
 - a) Tugas Sekretaris PPK :
 - (1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - (2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - (3) melaksanakan tugas yang ditentukan PPK; dan
 - (4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
 - b) Tugas Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - c) Tugas Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- 10) Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK ;
- 11) Staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK;
- 12) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

b. Sekretariat PPS

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS.
- 2) Sekretariat PPS dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan.
- 3) Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.

- 4) KPU Kabupaten Lombok Timur berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dalam rangka penugasan Pegawai Desa/Kelurahan menjadi Staf Sekretariat PPS oleh Kepala Desa/Lurah.
- 5) Syarat untuk menjadi Sekretaris PPS :
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi pegawai ;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
- 6) Bukti pemenuhan syarat berupa Surat pernyataan :
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
- 7) Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 8) Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS :
 - a) 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan ;
 - b) 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan.
- 9) Tugas Sekretariat PPS
 - a) Tugas Sekretaris PPS :
 - (1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - (2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - (3) melaksanakan tugas yang ditentukan PPS ; dan
 - (4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 - b) Tugas Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - c) Tugas Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilihan adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban

keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

- 10) Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS ;
- 11) Staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.
- 12) Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

BAB III

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI ANGGOTA BADAN PENYELENGGARA AD HOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

1. Sebelum melaksanakan tugasnya Anggota PPK dan Anggota PPS dilantik dan mengangkat sumpah / janji sebagai penyelenggara Pemilihan ;
2. Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota PPK dan Anggota PPS :
 - a. Pelantikan Anggota PPK dan PPS dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Pengangkatan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur dibawah bimbingan rohaniawan.
2. Sumpah/Janji Ketua dan Anggota KPPS
 - a. Pengangkatan Sumpah / Janji Ketua KPPS dilaksanakan di PPS setempat dan dipandu oleh Ketua PPS atasnama KPU Kabupaten Lombok Timur ;
 - b. Pengangkatan Sumpah / Janji Anggota KPPS dilaksanakan di TPS pada hari Pemungutan suara sebelum pelaksanaan pembukaan rapat pemungutan suara bersama saksi Pasangan Calon di TPS yang dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Bunyi Sumpah/Janji Anggota PPK / PPS / KPPS

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Anggota Panitia Pemungutan Suara/Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

BAB IV

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, ANGGOTA PPS

1. Anggota PPK, dan/atau Anggota PPS, berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;
 - c. berhalangan tetap lainnya ;
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK, atau Anggota PPS, dapat diberhentikan sementara apabila :
 - a. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota PPK / Anggota PPS;
 - b. melanggar sumpah/janji sebagai Anggota PPK / Anggota PPS dan / atau kode etik penyelenggara pemilihan;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Anggota PPK / Anggota PPS selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
 - d. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - e. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan.
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai Anggota PPK / Anggota PPS selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Lombok Timur dalam mengambil/menetapkan Keputusan dan Penetapan sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Anggota PPK / Anggota PPS diberhentikan permanen apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terbukti memenuhi unsur sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g angka 2 di atas.
4. Tatacara pemberhentian sementara Anggota PPK / Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menerima laporan ;
- b. meneliti materi laporan ;
- c. melakukan klarifikasi ; dan
- d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.

Ad.b Dalam melakukan penelitian materi laporan, KPU Kabupaten Lombok Timur membuat ringkasan hasil penelitian atas laporan dimaksud.

Ad.c Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat :

- 1) menggali, mencari, dan menerima keterangan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan ;
- 2) memanggil para pihak ;
- 3) meminta bukti-bukti pendukung ;
- 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu.

Ad.b berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Lombok Timur membuat kajian dan mengambil keputusan.

5. Penggantian Anggota PPK / Anggota PPS yang berhenti antar waktu

a. Penggantian Anggota PPK

Penggantian Anggota PPK yang berhenti antar waktu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dengan mengangkat calon Anggota PPK atau menunjuk Anggota masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

b. Penggantian Anggota PPS

Untuk keperluan pengangkatan Anggota PPS pengganti antar waktu, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat berkoordinasi dengan organisasi kemasyarakatan atau organisasi profesi.

BAB V

PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Anggota KPPS, berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;
 - c. berhalangan tetap lainnya ;
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota KPPS, dapat diberhentikan sementara apabila :
 - a. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota KPPS;
 - b. melanggar sumpah/janji sebagai Anggota KPPS dan / atau kode etik penyelenggara pemilihan;
 - c. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - d. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan.
 - e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Lombok Timur dalam mengambil/menetapkan Keputusan dan Penetapan sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Anggota KPPS diberhentikan permanen apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terbukti memenuhi unsur sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e angka 2 di atas.
4. Penggantian Anggota KPPS
 - a. Penggantian Anggota KPPS yang berhenti antarwaktu dilaksanakan oleh PPS atasnama KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - b. Dalam melakukan penggantian Anggota KPPS, PPS memperhatikan sumberdaya manusia di lingkungan RT/RW setempat.
 - c. Penggantian Anggota KPPS oleh PPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan ini berlaku untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
2. Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, penerapan ketentuan dalam Keputusan ini dapat disesuaikan yang pelaksanaannya dilakukan dengan petunjuk dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
2. Contoh Formulir pendaftaran dan formulir pernyataan calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH



SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/ PPS/KPPS *) KABUPATEN

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten / Ketua PPS
Desa/Kel^{*)} _____

di,-

T e m p a t

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jenis Kelamin : _____
Tempat Tgl Lahir/usia : _____
Alamat : _____

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Anggota PPK / PPS / KPPS *)
berdasarkan pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK / PPS / KPPS
Kabupaten Lombok Timur Nomor _____ tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015.

_____, _____ 201____
PENDAFTAR,

Materai
Rp. 5.000

(_____)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jenis Kelamin : _____
Tempat Tanggal Lahir / Usia : _____
Pekerjaan/Jabatan : _____
Alamat : _____

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS *) Kabupaten _____ Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
2. Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum ;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum ;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) *bagi Calon yang pernah menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan yang pernah dilaksanakan:*
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS;
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS *) Kabupaten _____

_____, _____ 201____
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 5.000

(_____)

Keterangan :

*) *Coret yang tidak diperlukan*